

**POLA PENYAKAPAN LAHAN DAN POLA HUBUNGAN KERJA  
PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN LUBUK SANDI  
KABUPATEN SELUMA**

**SKRIPSI**




**Oleh :**

**FIRMAN SYOHADI NPM.  
21060114P**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
2023**

**POLA PENYAKAPAN LAHAN DAN POLA HUBUNGAN KERJA  
PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN  
LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA**



**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Jenjang Strata Satu (S1) Agribisnis**

**FIRMAN SYOHADI NPM. 21060114P**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN**

**UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**POLA PENYAKAPAN LAHAN DAN POLA HUBUNGAN  
KERJA PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN  
SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA**

**Yang Diajukan Oleh**

**FIRMAN SYOHADI  
NPM. 21060114P**

**Telah Disetujui Oleh :**


**MENYETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING**

**Pembimbing Utama**



**Herri Fariadi, SP., S.Pd., M.Si**  
NIDN.0216068302

**Pembimbing Pendamping**



**Rika Dwi Yulihartika, SP., M.Sc**  
NIDN. 0225078503

**Bengkulu, 13 Juli 2023**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Agribisnis  
Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu**



**Herri Fariadi, S.P., S.Pd., M.Si**  
NIK.1703351

## LEMBAR PENGESAHAN

### POLA PENYAKAPAN LAHAN DAN POLA HUBUNGAN KERJA PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA

#### SKRIPSI

Oleh :


Nama : Firman Syohadi  
NPM : 210600114P  
Program Studi : Agribisnis  
Jenjang : Strata 1

Telah diuji pada  
Hari : Sabtu  
Tanggal : 17 Juni 2023  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang/Ujian UNIVED

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran dari tim penguji

#### TIM PENGUJI

Dosen Pembimbing I,



Herri Fariadi, S.P., S.Pd., M.Si  
NIDN.0216068302

Dosen Pembimbing II,



Rika Dwi Yulihartika, S.P., M.Sc  
NIDN.0225078503

Dosen Penguji I,



Evi Andriani, S.P., M.Si  
NIDN. 0207108503

Dosen Penguji II,



Ana Nurmalia, S.P., M.Si  
NIDN. 0217119101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Pertanian UNIVED



Hesti Nur Anni, S.TP., MP  
NIK. 1703025

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto**

- ❖ Tuhan takkan berikan cobaan melebihi kemampuanmu, ketika putus asa, ingatlah, jika Tuhan memberinya padamu, Dia akan membantu melewatinya.
- ❖ Tekadang kepedihan harus dilalui sebelum tercapainya kebahagiaan. Terseyumlah ketika bersedih, karena akan ada kebahagiaan setelah itu.
- ❖ Every moment is like gold, youll remember when youre old.

### ***Persembahan***

Karya ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Bapakku Emlius (Alm) dan Ibukku Nuryatul Badri yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan Do'a di setiap langkahku sehingga mendorong ku untuk meraih sebuah kesuksesan.
- ❖ Istriku tercinta Sulastri Hartiani S.Pd dan anaku Fariq Dzafri yang Tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi di setiap langkahku.
- ❖ Kakak-kakakku tersayang dan tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
- ❖ Rekan-rekan seperjuanganku mahasiswa mahasiswi Fakultas Pertanian angkatan 2021/2022
- ❖ Sahabat ku. Terimakasih untuk memberikan semangat dan motivasi.
- ❖ Dosen Pembimbing ku (Pak Herri Fariadi, S.P. S.Pd., M.Si dan Buk Rika Dwi yulihartika, S.P. M.Si), yang mana telah membimbing aku sampai dengan selesai skripsi ini.
- ❖ Dosen-dosen Fakultas Pertanian Universitas Dehasen yang telah senantiasaa membagikan ilmunya kepada kami semua
- ❖ Almamater yang selalu ku banggakan

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Maras Jauh pada tanggal 28 Maret 1985 dari ayah bernama Emlius (Alm) dan ibu bernama Nuryatul Badri S.Pd , penulis merupakan anak ke- dua dari enam bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD N Maras Jauh Kecamatan Semidan Alas Kabupaten Seluma pada tahun 1998. Penulis menyelesaikan pendidikan SLTP Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Negeri 2 Talo Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma pada tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 01 Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2004 dan menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga di Politeknik Pertanian Universitas Andalas tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Dehasen Bengkulu dan diterima di Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis pada Tahun 2021 dan Selesai pada tahun 2023. Dan mengambil judul skripsi dengan judul “ Pola Penyakapan Lahan Dan Pola Hubungan Kerja Petani Padi Sawah Di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma”.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : Firman Syohadi  
NPM : 21060114P  
Program Studi. : Agribisnis  
Fakultas : Pertanian  
Judul Skripsi : Pola Penyakapan Lahan dan Pola Hubungan Kerja Petani Padi  
Sawah di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Menyatakan bahwa,  
Skripsi dengan judul diatas merupakan karya asli penulis tersebut diatas. Apabila  
dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya sedia dituntut dengan hukum  
yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2023

at Pernyataan,



man Syohadi)  
NPM. 21060114P

## ABSTRAK

**FIRMAN SYOHADI**, NPM.21060114P, Pola Penyakapan Lahan dan Hubungan Kerja Petani Padi Sawah di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Dibimbing oleh HERRI FARIADI, S.P.,S.Pd.,M.Si dan RIKA DWI YULIHARTIKA, S.P.,M.Sc.

Masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bekerja sebagai petani, baik sebagai petani pemilik tanah maupun sebagai buruh atau penggarap tanah. Sistem penguasaan lahan dapat berbentuk hak milik, sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola penyakapan lahan (*Land Tenancy*) dan pola hubungan kerja (*Labour Relation*) di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Metode penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif ditentukan secara purposive. Dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Lubuk Sandi menerapkan pola penyakapan yaitu bentuk sistem bagi hasil, yaitu yaitu setengah untuk pemilik lahan dan setengah untuk petani penggarap. Pembagian hasil panen padi di Kecamatan Lubuk Sandi adalah 2:1. Sistem bagi hasil 2:1 yakni  $\frac{2}{3}$  petani penggarap dan  $\frac{1}{3}$  pemilik lahan. Pola hubungan kerja petani didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat atau kebiasaan setempat didasarkan pada kata sepakat atau secara lisan dan tidak tertulis tanpa saksi dan bukti tertulis.

Kata Kunci: Penyakapan, hubungan kerja, petani sawah.

## **ABSTRACT**

FIRMAN SYOHADI, NPM.21060114P, Land Tenancy Patterns and Labor Relations of Lowland Rice Farmers in Lubuk Sandi Sub-District of Seluma Regency. Supervised by HERRI FARIADI, S.P.,S.Pd.,M.Si and RIKA DWI YULIHARTIKA, S.P.,M.Sc.

In fulfilling their daily needs, village people work as farmers, either as landowners or as laborers or cultivators. Land tenure systems can take the form of property rights, leases, sakap (profit sharing), and mortgages. The purpose of this study was to determine land tenancy and labor relations patterns in Lubuk Sandi Sub-District, Seluma Regency. This research method is a qualitative approach method determined purposively and analyzed using descriptive analysis. The results of the study showed that Lubuk Sandi Sub-district implemented a pattern of appropriation, namely the form of a profit-sharing system, namely half for the landowners and half for the sharecroppers. The distribution of rice yields in Lubuk Sandi Sub-District is 2:1. The profit-sharing system is 2:1, namely  $\frac{2}{3}$  sharecroppers and  $\frac{1}{3}$  land owners. The pattern of working relations between farmers is based on the provisions of customary law or local customs based on an agreement or verbally and not in writing without witnesses and written evidence. Keywords: Land Tenancy, Labor Relations, Rice Farmer

## **KATA PENGANTAR**

Ucapan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian. Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hesti Nur'aini, S.TP.,MP selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu.
2. Bapak Herri Fariadi, S.P.,S.Pd.,M.Si selaku Ketua Program Studi Agribisnis Universitas Dehasen Bengkulu dan sekaligus pembimbing Utama yang telah memberikan masukan, bimbingan, arahnya.
3. Ibu Rika Dwi Yulihartika, S.P.,M.Sc selaku dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan ilmunya kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Pertanian Universitas Dehasen Bengkulu
5. Keluarga tercinta dengan segenap kasih doa dan dukungan dalam segala hal.
6. Rekan-rekan Agribisnis, atas jalinan persaudaraan dan kebersamaan yang telah bersedia memberikan informasi dalam segala hal, dan semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Juli 2023

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	v
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Pendahulu .....	7
2.2. Landasan Teori .....	12
2.2.1. Hak Pengasaan Tanah .....	12
2.2.2. Macam-macam Hak atas Tanah .....	14
2.2.3. Sistem Penguasaan Lahan .....	18
2.2.4. Keragaan Penguasaan Lahan .....	20
2.2.5. Distribusi Pemilikan Lahan .....	22
2.2.6. Penyakapan Lahan .....	24
2.3. Kerangka Pemikiran .....	40
2.4. Pembatasan Masalah .....	42
2.5. Konsep dan Pengukuran Variabel .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	45
3.3. Pengambilan Sampel .....	47
3.4. Metode Analisis Data .....	48

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum .....	51
4.2. Karakteristik Petani Ikan Air Tawar .....	55
4.3. Pola Penyakapan .....	59
4.4. Pola Hubungan Kerja .....	63

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan .....	70
5.2. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin .....	52
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk berdasarkan kepadatan penduduk.....	52
Tabel 4.3. Luas Panen .....	54
Tabel 4.4. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin .....	56
Tabel 4.3. Karakteristik responden berdasarkan umur .....	56
Tabel 4.6. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan formal .....	57

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris yang artinya bahwa pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk dan tenaga kerja yang hidup atau bekerja disektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat besar artinya bagi petani (Mubyarto, 2015).

Sektor pertanian sebagai sektor unggulan perdagangan Indonesia perlu di tingkatkan peranannya dalam memberikan kontribusi pendapatan nasional negara Indonesia. Salah satu komoditas pertanian Indonesia yang merupakan komoditas potensial adalah komoditas tanaman padi. Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang memegang peranan cukup penting bagi perekonomian negara, yaitu sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat maupun sebagai sumber pendapatan petani (Kuncoro, 2020). Padi merupakan tanaman pangan yang menghasilkan beras sebagai sumber makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia (Soekartawi, 2015).

Penduduk Indonesia kurang lebih 80% berdiam di perdesaan, dan sekitar 49% dari angkatan kerja yang bekerja disektor pertanian. Petani

adalah orang yang mengusahakan atau mengelola usaha pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Petani tanaman dapat merupakan petani pemilik atau petani penggarap. Pada umumnya masyarakat desa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai petani pemilik tanah maupun sebagai buruh atau penggarap tanah.

Dalam tatanan pertanian pedesaan, secara garis besar sistem penguasaan lahan dapat diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai. Status hak milik adalah lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok atau lembaga/organisasi. Pakpahan (2018) mengemukakan bahwa status sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai adalah bentuk-bentuk penguasaan lahan dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Bentuk kelembagaan ini sudah menjadi bagian dari tatanan masyarakat pedesaan dimana keberadaannya bersifat dinamis antar ruang dan waktu. Jadi terlihat bahwa lahan merupakan faktor produksi utama dalam usaha pertanian. Dengan kata lain, eksistensi lahan dapat digarap sebagai tumpuan dalam produksi usahatani yang dapat mendatangkan kesempatan kerja dan perolehan imbalan (pendapatan).

Manatar (2017) bahwa status penguasaan lahan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pemilik penggarap, penyewa dan bagi hasil. Status penguasaan lahan yang berbeda secara teoritis akan menentukan tingkat keragaman usaha tani yang berbeda pula, yang dalam hal ini meliputi tingkat produktivitas lahan, pendapatan dan pengeluaran yang berlainan.

Lahan adalah suatu lingkungan fisik terdiri atas tanah, iklim, relief, hidrologi, vegetasi, dan benda-benda yang ada di atasnya yang selanjutnya semua faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaan, termasuk di dalamnya juga hasil kegiatan manusia, baik masa lampau maupun sekarang (Arsyad, 2019). Secara umum berdasarkan penggunaan lahan untuk sektor pertanian (sawah) Kabupaten Seluma menurut data BPS Provinsi Bengkulu (2021), memiliki luas lahan sawah 16.720 Ha. Penelitian mengambil Kecamatan Seluma Selatan dengan luas lahan 1.253 Ha. Rata-rata masyarakat petani di Kecamatan Seluma Selatan memiliki luas lahan sawah 0,5 Ha.

Pakpahan (2018) menjelaskan bahwa Luas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani rata-rata kecil mengingat harga tanah yang semakin mahal sedangkan kemampuan para petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah minim ditambah harus membeli lahan yang harganya semakin melonjak, yang memungkinkan hanya bisa menggarap lahan milik orang lain sehingga hasilnya pun harus dibagi dua. Namun, demikian sangat jarang petani pemilik menggarap lahannya sendiri, kebanyakan dari mereka mengelola lahannya dengan cara menyewakan atau bagi hasil pertanian kepada orang lain.

Hal ini membuat petani menjadi termasuk golongan miskin karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti perubahan pada sektor pertanian juga disebabkan oleh dinamika internal masyarakat itu sendiri, yaitu bertambahnya jumlah penduduk dengan bertambahnya jumlah penduduk, yang diiringi dengan semakin berkurangnya lahan pertanian, tantangan yang

harus dihadapi oleh masyarakat adalah bagaimana bisa mendapatkan hasil yang lebih dari luas lahan yang terbatas apalagi ketergantungan petani terhadap lahan yang luas untuk bercocok tanam sangat tinggi.

Hasil observasi mengungkapkan bahwa petani di Kecamatan Seluma Selatan sebagian besar adalah petani yang memperoleh lahan baik dari warisan, penggadaian dan penjualan tanah. Penggadaian dan penjualan tanah terjadi karena tujuan-tujuan tertentu misal seperti perkawinan dan biaya berobat. Cara-cara petani memproduksi telah dipertahankan dengan inovasi kelembagaan, seperti sistem gama dan sub penyakapan, pola penyakapan di Kecamatan Seluma Selatan masih menggunakan sistem bagi hasil dan ini terjadi karena masih kuatnya rasa kekeluargaan dan pola hubungan kerja petani masih bersifat gotong royong, saling membantu. Jadi, mayoritas petani yang ada di Kecamatan Seluma Selatan tetap menjadi pemilik - pengelola tanah meski dengan ukuran kecil.

Kecamatan Seluma Selatan mayoritas petani tidak memiliki lahan sendiri, sehingga banyak petani yang mengusahakan tanaman padi sawah milik orang lain atau keluarga sendiri dengan menjadi petani penggarap. Dengan sistem bagi hasil menurut cara dan aturan masing-masing desa. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Seluma Selatan untuk dapat mengetahui dari pola penyakapan dan pola hubungan kerja komunitas petani yang ada di Kecamatan Seluma Selatan. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang

“Pola Penyakapan Lahan dan Pola Hubungan Kerja Petani di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pola penyakapan lahan (*Land Tenancy*) di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana pola hubungan kerja (*Labour Relation*) di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, dihasilkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pola penyakapan lahan (*Land Tenancy*) di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.
2. Pola hubungan kerja (*Labour Relation*) di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat di Kecamatan Seluma Selatan khususnya mengenai sistem pola penyakapan lahan dan pola hubungan kerja petani sawah.

2. Bagi penulis, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi tentang sistem pola penyakapan lahan dan pola hubungan kerja petani pada komunitas petani sawah.
3. Bagi pembaca, sebagai referensi penelitian yang akan datang, khususnya yang berhubungan dengan sistem pola penyakapan lahan dan pola hubungan kerja petani sawah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Ahmad Suhaimi, (2019) Penelitian yang berjudul Pola Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Pada Kawasan Pertanian (Lokasi HPS) di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, memiliki tujuan penelitian pertama untuk mengidentifikasi bagaimana dampak setelah terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Brito Kuala. Kedua untuk mengetahui Bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan, dari pertanian menjadi kawasan terbangun di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris ditujukan untuk meneliti efektivitas hukum tertulis atau untuk mengadakan identifikasi terhadap hukum. Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah pertama masalah kesenjangan lahan semakin meningkat dan bahkan tidak ada lagi aturan dalam penguasaan lahan. Sementara itu, liberalisasi ekonomi yang mengutamakan nilai uang menyebabkan kelembagaan hubungan kerja yang bersifat sosial semakin menghilang digantikan oleh sistem hubungan kerja pengupahan yang bermotifkan ekonomi. Berkembangnya teknologi pertanian yang mengarah ke spesialisasi menyebabkan sistem hubungan kerja ke depan akan mengarah ke sistem borongan. Kedua Kecamatan Jejangkit yang

berdekatan dengan ibu kota Provinsi telah berubah pola penguasaan dan pemilikan tanahnya, 90 % kepemilikan dan penguasaan tanah oleh penduduk di luar Kecamatan Jejangkit, sehingga untuk kawasan pertanian kecamatan Jejangkit tidak lah cocok lagi seiring perubahan pola penguasaan dan pemilikan tersebut.

Chaerunnisa (2021) dengan judul Judul: Sistem Penyakapan Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Usahatani Padi Pada Lahan Sawah Di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1). Mengidentifikasi sistem penyakapan pada lahan sawah di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, 2). Menganalisis tingkat efisiensi usahatani padi pada berbagai sistem penyakapan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Kecamatan Labuapi sebagai daerah sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Sistem Penyakapan di Kecamatan Labuapi berdasarkan pembebanan biaya terdiri atas 3 sistem penyakapan yaitu Semua biaya produksi ditanggung penyakap, Semua biaya produksi ditanggung pemilik, biaya produksi ditanggung setengah bagian oleh pemilik dan setengah bagian oleh penyakap. Tingkat efisiensi pada ke tiga sistem penyakapan telah efisien (menguntungkan) karena R/C Ratio lebih dari satu, sebelum melakukan bagi hasil untuk sistem penyakapan I sebesar 2,62 dengan pendapatan sebesar Rp 17.094.921/Ha, sistem penyakapan II yaitu sebesar 2,39 dengan pendapatan sebesar Rp 14.378.573/Ha, dan untuk sistem penyakapan III yaitu sebesar 2,47 dengan pendapatan sebesar Rp

15.099.196/Ha. Setelah melakukan bagi hasil, untuk sistem penyakapan I diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 2,66 untuk pemilik dengan pendapatan sebesar Rp 3.858.541/Ha dan 2,77 untuk penyakap dengan pendapatan sebesar Rp 13.236.379/Ha. Sedangkan untuk sistem penyakapan II diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 2,08 untuk pemilik dengan pendapatan sebesar Rp 10.858.541/Ha dan 3,86 untuk penyakap dengan pendapatan sebesar Rp 4.098.950/Ha. Sedangkan untuk sistem penyakapan III diperoleh R/C-Ratio yaitu sebesar 1,94 untuk pemilik dengan pendapatan sebesar Rp 6.142.314/Ha dan 3,39 untuk penyakap dengan pendapatan sebesar Rp 8.956.882/Ha.

Edwina Sari Br Ginting (2017) dengan judul *Kajian Sistem Bagi Hasil Usahatani Padi Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui gambaran umum usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. (2) Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sistem bagi hasil usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur. (3) Untuk mengetahui besaran tingkat pendapatan usahatani padi pada pelaksanaan bagi hasil. (4) Untuk mengetahui perbedaan pendapatan antara pemilik lahan dengan petani penyakap. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 mei 2016 sampai dengan 01 juni 2016. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menceritakan gambaran umum usahatani padi dan gambaran pelaksanaan bagi hasil usahatani padi. Metode kuantitatif digunakan untuk analisis

pendapatan usahatani padi dan analisis beda nyata (t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) usahatani padi di Kecamatan Muara Sabak Timur adalah usahatani lahan pasang surut. (2) sistem bagi hasil yang digunakan di Kecamatan Muara Sabak Timur ada 3 (tiga) pola yaitu pola I yaitu  $1/3 : 2/3$  bagian, pola II yaitu  $1/2 : 1/2$  bagian dan pola III yaitu 2 pikul/ ha untuk pemilik lahan. (3) rata-rata pendapatan pemilik lahan yaitu Pola I sebesar Rp 3.840.867/Ha, pola II sebesar Rp 5.050.139/ha dan pola III sebesar Rp 1.550.758/ha. Rata-rata pendapatan petani penyakap yaitu Pola I sebesar Rp 4.219.625/Ha, Pola II sebesar Rp 5.050.139/Ha dan Pola III sebesar Rp 2.811.910/Ha. Dan nilai R/C Ratio petani penyakap yaitu 2,74 sedangkan nilai R/C Ratio usahatani padi yaitu 3,85. (4) Hasil dari analisis uji beda t menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan petani pemilik penggarap dengan petani penyakap.

Mohammad Rondhi (2018) Pengaruh Pola Pemilikan Lahan Terhadap Produksi, Alokasi Tenaga Kerja, dan Efisiensi Usahatani Padi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pola pemilikan lahan pada produksi, alokasi tenaga kerja, dan efisiensi ekonomi usahatani. Jumlah sampel yang digunakan adalah 150 petani yang tersebar merata pada tiap pola pemilikan lahan dari populasi sebanyak 1039 petani. Fungsi produksi Cobb- Douglas, Uji-F, dan RC ratio digunakan untuk mengestimasi fungsi produksi, perbedaan alokasi tenaga kerja, dan efisiensi ekonomi usahatani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahan sewa memiliki produktivitas tertinggi, diikuti lahan milik, dan lahan bagi hasil. Sementara itu lahan bagi

hasil memiliki penggunaan tenaga kerja paling rendah, diikuti lahan sewa dan lahan milik. Akan tetapi dalam hal profitabilitas, lahan milik sendiri memiliki profitabilitas tertinggi, diikuti lahan sewa dan lahan bagi hasil. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedokan sebagai bentuk kemitraan usahatani informal antara petani/pengedok dan pemilik lahan adalah pilihan ekonomi terbaik bagi pemilik lahan. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya, petani perlu difasilitasi untuk memiliki lahannya sendiri.

Penelitian Husen Bahasoan (2016) dengan judul Pola Penguasaan Lahan Pertanian dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Buru. Masyarakat agraris yang kegiatan ekonominya didasarkan pada landbase resources. Bentuk pengalihan hak garap adalah pola sakap dan pola sewa merupakan bentuk pengalihan hak garap yang paling umum dilakukan di pedesaan. Pada pola sewa, seluruh risiko kegagalan panen ditanggung sepenuhnya oleh penyewa, sedangkan pada pola sakap ditanggung bersama antara penyakap dan pemilik lahan. Tanggungan risiko ini berpengaruh terhadap keuntungan usahatani yang diterima penggarap. Pada pola sewa, keuntungan usahatani sepenuhnya milik penyewa, sedangkan pada pola sakap, mengingat risiko menjadi tanggungan bersama, maka keuntungan usahatani juga dibagi bersama dengan proporsi yang telah disepakati pada awal perjanjian. Produktifitas padi sawah bervariasi antar pola penguasaan lahan. Hasil uji beda dan regresi menunjukkan produktivitas padi sawah pada pola digarap sendiri dan pola sewa tidak menunjukkan

perbedaan yang nyata, berbeda nyata bila dibandingkan dengan pola sarak. Penerimaan dan pengeluaran usahatani pada pola sarak umumnya dibagi dalam proporsi yang sama antar pemilik lahan dan penyakap. Proporsi penerimaan manajemen yang diterima penyakap lebih besar dibandingkan pemilik lahan dan penyakap hanya menerima sepertiga bagian dari penerimaan atas biaya tunai usahatani.

## **1.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Hak Penguasaan Atas Tanah**

Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki."Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah negara yang bersangkutan. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret (subjektief recht), jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Macam-macam Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) :

#### 1. Hak Eigendom (*Recht van Eigendom*)

Dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa Hak Eigendom adalah hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan

kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

## 2. Hak *Erfpacht* (*Recht van Erfpacht*)

Hak *Erfpacht*, menurut Pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan.

## 3. Hak *Opstal* (*Recht van Opstal*)

Hak *Opstal* atau disebut juga dengan *Recht van Opstal* adalah suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan- bangunan dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Hak *Opstal* menurut Pasal 711 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) merupakan hak numpang karang (*Recht van Opstal*), yaitu suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan penanaman di atas pekarangan orang lain. Bagi pemegang Hak *Opstal* (*opstaller*), mempunyai hak dan kewajiban, antara lain: (a).Membayar canon (uang yang wajib dibayar pemegang Hak *Opstal* setiap tahunnya

kepada negara), (b).Memelihara tanah opstal itu sebaik-baiknya, (c).*Opstaller* dapat membebani haknya kepada hipotik, (d).*Opstaller* dapat membebani tanah itu dengan pembebanan pekarangan selama opstal itu berjalan, (e).*Opstaller* dapat mengasingkan Hak Opstal itu kepada orang lain.

Selama Hak Opstal berjalan, pemilik pekarangan tidak diperbolehkan mencegah si penumpang, akan membongkar gedung- gedung atau bangunan-bangunan dan menebang segala tanaman di atas pekarangan itu guna mengambilnya dari situ jika harga dari gedung- gedung, bangunan-bangunan dan tanaman itu, sewaktu Hak Opstal diperolehnya telah lunas dibayarnya, atau jika kesemuanya itu si penumpang sendirilah yang mendirikan, membuat, dan menanamnya, dengan tak mengurangi kewajiban si penumpang untuk memulihkan kembali pekarangan itu dalam keadaan sebelum satu sama lain didirikan, dibuat dan ditanamnya.

### **2.2.2. Macam-Macam Hak yang Timbul Atas Tanah**

Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atasnya. Dua macam hak yang timbul atas tanah, antara lain yaitu:

1. Hak Persekutuan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati dan diusahai oleh sekelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum (persekutuan hukum). Lebih lanjut, hak persekutuan ini sering disebut

dengan hak ulayat, hak dipertuan, hak purba, hak komunal atau beschikingsrecht.

2. Hak Perseorangan, yaitu hak yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, dinikmati dan diusahai oleh seseorang anggota dari persekutuan tertentu (Supriadi, 2019).

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, macam jenis hak atas tanah antara lain yaitu:

#### 1. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Hanya Warga negara Indonesia lah yang dapat mempunyai hak milik tanah sehingga Warga Negara Asing tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Hak milik terhapus hapus bila: (a) tanahnya jatuh kepada Negara: karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya karena diterlantarkan; karena ketentuan-pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). (b) tanahnya musnah.

#### 2. Hak Guna-Usaha

Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun untuk perusahaan, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling

sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah: (a). warga-negara Indonesia. (b). badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna-usaha hapus karena: (1) jangka waktunya berakhir. (2) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. (3) dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. (4) dicabut untuk kepentingan umum. (5) diterlantarkan. (6) tanahnya musnah.

### 3. Hak Guna-Bangunan

Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Yang dapat mempunyai hak guna- bangunan ialah: (a). warga-negara Indonesia. (b). badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna-bangunan hapus karena: (1) jangka waktunya berakhir. (2) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. (3) dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. (4) dicabut untuk kepentingan umum. (5) diterlantarkan. (6) tanahnya musnah.

#### 4. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa- menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang- undang ini.

#### 5. Hak Sewa untuk Bangunan

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah: (a) warga-negara Indonesia. (b) orang asing yang berkedudukan di Indonesia. (c) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (d) badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

#### 6. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut. hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

### **2.2.3. Sistem Penguasaan Lahan (*Land Tenure*)**

Penguasaan lahan akan mencakup hak pemilikan (*property right*) maupun hak pengelolaan atau penggarapan. Hak pemilikan, hak pengelolaan ataupun penggarapan merupakan salah satu produk kelembagaan sehingga dinamikanya berkaitan erat dengan perubahan nilai, norma ataupun hukum yang dianut dan berlaku dalam suatu komunitas. Perubahan status pemilikan dapat terjadi melalui transaksi jual beli, pertukaran, hibah ataupun warisan. Sedangkan perubahan hak pengelolaan atau penggarapan terjadi melalui transaksi sewa, bagi hasil, hak perusahaan dan sebagainya. Penelaahan struktur penguasaan tanah dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang (Sumaryanto, 2018).

Pola penguasaan tanah atau lahan masyarakat desa yang cenderung berada di antara dua kutub yang berlawanan yaitu antara pemilikan komunal yang kuat atau hak ulayat dan pemilikan perorangan dengan beberapa hak istimewa komunal. Ada beberapa alasan mengapa persoalan pemilikan dan penguasaan tanah di daerah pedesaan dianggap layak untuk di perhatikan yaitu:

1. Pertama, telah di ketahui secara umum bahwa penduduk desa berkembang dengan cepat. Di segi lain areal tanah pertanian nyaris tidak bertambah, ataupun pertambahan itu jauh lebih sedikit dari pada pertumbuhan penduduk. Hal ini menimbulkan banyak akibat, salah satu di antaranya adalah makin kecilnya pemilikan dan proses penyempitan pemilikan itu pun berkelanjutan. Terjadilah kemudian suatu cara yang di

pergunakan oleh masyarakat pedesaan untuk bereaksi terhadap gejala tersebut, yang oleh Geertz disebut dengan *shared proverty* (Geertz, 2016).

2. Kedua, pengaruh perekonomian uang yang mulai merembes ke daerah pedesaan disusuli oleh berbagai akibat dalam hubungan sosial. Di samping itu, lewat proses jual-beli dan sewa- menyewa tanah terjadilah pula di satu pihak proses pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah di tangan beberapa orang, sedang di pihak lain makin banyak orang yang tidak memiliki dan menguasai tanah lagi (Ranneft, 2018).

3. Ketiga, masalah pemilikan dan penguasaan tanah di daerah pedesaan ternyata menjadi salah satu sumber ketegangan sosial dan politik di daerah pedesaan: bahkan menurut beberapa penulis, masalah ini menjadi akar dari pertentangan-pertentangan sosial-politik di tingkat nasional. Puncak ketegangan di tingkat nasional tersebut lebih terasa ketika di undangkannya UUPA oleh pemerintah. Suhu ketegangan itu terus meningkat dan akhirnya meledak menjadi peristiwa di dalam sejarah republik ini (Lyon, 2020)

Menurut Poertjaja dan G.J Vink (2017) bentuk-bentuk penguasaan tanah di pedesaan terbagi atas:

1. Pemilikan tanah komunal dengan penggarap secara bergiliran dan luas tanah garapan berbeda ukuran. Dewan desa mempunyai wewenang untuk memperbanyak jumlah penggarap yang ikut serta.

2. Pemilikan tanah komunal, tetapi dengan jumlah penggarap terbatas.
3. Pemilikan tanah komunal dengan bergiliran, tetapi dengan dengan tanah garapan yang luasnya tetap.
4. Pemilikan tanah komunal dengan hak-hak perorangan tertentu. Hak-hak tersebut tidak pasti dapat di wariskan. Dewan desa harus menentukan siapayang akan mendapatkan tanah tersebut setelah penggarap sebelumnya meninggal.
5. Seperti pada no. 4 tetapi dengan kepastian hak waris.
6. Seperti no. 5 tetapi dengan hak menjual sebagian tanah bersangkutan kepada penduduk lain sedesa.
7. Seperti pada no. 5 tetapi dengan hak menjual sebagian tanah kepada orang bukan penduduk sedesa, asalkan kewajiban kerja untuk desa dapat di penuhi oleh pembeli bukan sedesa tersebut.
8. Pemilikan tanah pribadi yang dapat di wariskan, tetapi di batasi oleh kewajiban partisipasi dalam pekerjaan komunal.
9. Pemilikan tanah pribadi yang dapat di wariskan tanpa kewajiban kerja komunal selama sebagian tanah garapan lainnya tetap tunduk kepada aturan kewajiban kerja komunal. Pemilik tanah pribadi bercorak barat dan dapat di gadaikan (dihipotekkan).

#### **2.2.4. Keragaan Penguasaan Lahan di Tingkat Petani**

Sebagian besar pendapatan rumahtangga pedesaan umumnya berasal dari kegiatan usahatani yang membutuhkan lahan sebagai faktor produksi utama. Bagi masyarakat desa luas pemilikan lahan mencerminkan tingkat

kesejahteraan mereka karena hal tersebut akan menentukan besarnya pendapatan rumahtangga. Begitu pentingnya peranan lahan dalam kehidupan rumahtangga pedesaan sehingga luas pemilikan lahan seringkali diartikan identik dengan status sosial rumah tangga. Karena mahalnnya harga lahan maka lahan yang mereka miliki pada umumnya berasal dari warisan keluarga meskipun ada pula yang diperoleh dengan membeli dari petani lain dan hal ini biasanya dilakukan oleh petani kaya.

Dalam kelompok besar Badan Pusat Statistik (2021) membagi sumberdaya lahan pertanian atas dua kategori yaitu: (1) lahan sawah dan (2) lahan kering. Lebih lanjut lahan kering dibedakan atas: (a) lahan pekarangan yaitu lahan kering yang berada disekitar rumah, (b) lahan tegalan atau ladang yaitu lahan kering yang dimanfaatkan untuk tanaman semusim terutama padi dan palawija, (c) lahan kebun yaitu lahan kering yang dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan, dan (d) hutan rakyat yaitu lahan kering yang dimanfaatkan untuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman tahunan lainnya. Sedangkan lahan sawah lebih lanjut dapat pula dibagi atas

2 kategori yaitu:

1. lahan sawah irigasi yaitu lahan sawah yang pasokan airnya dapat bersumber dari jaringan irigasi teknis, semi teknis atau irigasi sederhana/irigasi desa.
2. lahan sawah non irigasi yaitu lahan sawah yang pasokan airnya tidak berasal dari jaringan irigasi. Yang termasuk kategori lahan sawah ini adalah lahan sawah tadah hujan, sawah pasang surut dan sawah lebak.

Di setiap desa contoh hampir seluruh kategori lahan tersebut diatas dapat dijumpai tetapi dengan dominasi luas lahan yang berbeda (Irawan, dkk, 2017).

#### **2.2.5. Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Lahan**

Ketimpangan distribusi pemilikan dan penguasaan lahan merupakan salah satu isu pembangunan pertanian yang sering diungkapkan. Di daerah pedesaan ketimpangan distribusi penguasaan lahan akan berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan mengingat sebagian besar pendapatan rumahtangga pedesaan berasal dari usaha pertanian yang membutuhkan lahan sebagai faktor produksi utama. Pada umumnya ketimpangan pemilikan dan penguasaan lahan tersebut dapat disebabkan oleh tiga faktor yang saling terkait yaitu:

1. Pertama, adanya sistem waris pecah-bagi dimana lahan yang diwariskan dipecah dan dibagikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak waris. Dengan sistem waris tersebut maka lahan yang dimiliki petani dari satu generasi ke generasi berikutnya akan semakin sempit, dengan kata lain terjadi marjinalisasi pemilikan lahan pada petani berlahan sempit. Hingga batas luasan lahan tertentu petani berlahan sempit tersebut cenderung menjual lahannya karena pendapatan yang diperoleh dari lahan yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga mereka. Proses penyempitan lahan yang dimiliki petani tersebut akan berlangsung terus menerus sehingga di daerah pedesaan akan semakin banyak petani yang tidak memiliki lahan.

2. Kedua, adanya polarisasi atau penumpukan pemilikan lahan pada sekelompok petani kaya. Pada umumnya petani kaya cukup efisien dalam mengelola asset yang dimiliki sehingga mereka selalu memperoleh surplus dari kegiatan usahanya. Surplus usaha tersebut biasanya diinvestasikan dengan membeli lahan terutama dari petani berlahan sempit. Konsekuensinya adalah lahan yang dimiliki para petani kaya akan semakin luas (terjadi polarisasi lahan) sedangkan lahan yang dimiliki petani miskin atau petani berlahan sempit akan semakin sempit. (terjadi proses marginalisasi lahan) sehingga perbedaan pemilikan lahan antara petani kaya dan petani miskin akan semakin besar, dengan kata lain distribusi pemilikan lahan semakin tidak merata atau semakin timpang.

3. Ketiga, adanya pemilikan lahan guntai oleh penduduk kota atau penduduk luar desa. Lahan yang dimiliki penduduk kota tersebut umumnya dibeli dari petani berlahan sempit. Konsekuensinya adalah semakin banyak petani yang tidak lagi memiliki lahan atau lahannya semakin sempit karena sebagian lahannya dijual kepada penduduk kota.

### **2.2.6. Penyakapan Lahan (*Land Tenancy*)**

Penyakapan lahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

#### **1. Sistem Sewa**

Sewa merupakan cara pengalihan hak garap melalui transaksi untuk waktu yang tertentu dengan pembayaran uang tunai. Setelah habis waktu transaksi, tanah tersebut kembali kepada pemiliknya. Transaksi ini memberi kepada si penyewa hak untuk mengolah tanah tersebut, menanami, serta memetik hasilnya atas tanggungan sendiri dan berbuat seakan akan sebagai hak miliknya sendiri. Akan tetapi, ia tidak boleh menjual atau menyewakan tanpa seizin pemilik tanah. Menurut Supomo (2017) menyebutkan istilah sewa tanah dengan jual tahunan yaitu suatu pengoperan hak untuk jangka waktu yang tertentu. Nilai sewa dipengaruhi oleh mekanisme pasar lahan dan mencerminkan produktivitas lahan.

Ada bentuk hak sewa tanah menurut adat di beberapa daerah di Indonesia, sewa tanah pertanian dikenal dengan beberapa istilah yang berbeda seperti di Tapanuli Selatan disebut "mengasi", di Sumatera Selatan disebut "sewa bumi", di Kalimantan disebut "cukai", di Ambon disebut "sewa ewang", dan di Bali disebut "ngupetenin". Untuk daerah Sulawesi Selatan, sewa tanah pertanian dikenal dengan istilah "paje". Umumnya praktik sewa- menyewa tanah pertanian ini masih terjadi di daerah pedesaan dan pelaksanaannya didasarkan pada hukum adat masing-masing.

Dalam pasal 53 UUPA Ayat (1) dinyatakan bahwa hak sewa merupakan salah satu hak yang bersifat sementara yang diberikan oleh UUPA. Hal ini berkaitan dengan penilaian bahwa hak tersebut bertentangan dengan peraturan karena penyewaan tanah pertanian ini mengandung unsur pemerasan. Oleh karena itu, pada saatnya hak sewa tanah pertanian akan dihapuskan melalui suatu undang-undang. Akan tetapi, undang-undang yang dimaksud hingga 42 tahun usia UUPA belum juga ada, sehingga meskipun bersifat sementara hak sewa tanah pertanian ini tetap diakui eksistensinya. Hubungan antara penyewa dan pemberi sewa lebih banyak didasarkan pada adanya rasa saling percaya dan kejujuran antara keduanya, jadi tidak melalui suatu proses formal untuk terjadinya suatu perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya sewa antara lain: (a) adanya sistem insentif dari usaha tani yang akan diusahakan, (b) berkembangnya sistem perkreditan melalui sewa, (c) usaha pemilik lahan untuk membagi risiko dengan penggarap, dan (d) usaha untuk menghindari ongkos transaksi (Basu, 2016).

## **2. Sistem Gadai**

Menurut Sudiyat dalam Wiradi (2016), gadai adalah penyerahan tanah untuk menerima sejumlah pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas engembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Sedangkan dari aspek hukum, Arsono (2019) mengemukakan bahwa gadai tanah adalah hubungan hukum

seseorang dengan nah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang gadai -lum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai.Selama itu hasil tanah luruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut nebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah tanah yang nggadaikan Banyak gadai yang berlangsung bertahun- tahun bahkan sampai puluhan tahun rena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.

Alasan utama petani menggadaikan lahannya, terutama karena adanya keperluan mendesak seperti keperluan untuk pesta hajatan, biaya sekolah, biaya mencari kerja dan lainnya. Di Jawa Barat dijumpai tiga sistem gadai tanah, yaitu: (a) penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua pihak membagi hasil sawah sama seperti "menyakap" (bagi hasil), (b) pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, dan (c) pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil sawah gadai tersebut kepada pihak ketiga. Pada umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai dengan tidak menyebutkan masa gadainya. Pemilik sawah boleh menebus atau menjual sawah gadai sesudah panen (Hardjono 2020).

### 3. Sistem Bagi Hasil

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara duapihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara natura. Bagi hasil dalam bahasa Belanda disebut "deelbouw", merupakan bentuk tertua dalam penguasaan tanah di dunia, yang bahkan telah ditemukan pada lebih kurang 2300 SM (Irmayanti, 2020). Sedangkan, Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besamya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama (Irmayanti 2020).

Bentuk-bentuk bagi hasil yang paling sering digunakan dalam daerah penelitian adalah bentuk-bentuk dasar bagi hasil pada penyakapan lahan sebagai berikut:

#### 1. Sistem Maro (garap separuh, bagi saparuh) Tipe ini

muncul dalam sejumlah variasi:

a. Sebelum menyerahkan tanahnya kepada penggarap yang dalam sistem ini disebut sebagai pemaro, pemilik mendapatkan sejumlah uang tertentu. Selain uang muka ini sulit dibayar oleh

penggarap karena penghasilannya sedikit, kebanyakan pemilik tanah juga mendapatkan bagian 50% hasil panen per musim tanam. Berarti untuk sawah dalam setahun penggarap menyerahkan separuh dari dua kali masa panen, dan 50% dari hasil palawija yang ditanam bergantian dengan padi. Penggarap yang biasanya harus menyediakan sarana produksi lainnya, mendapat sebagian dari hasil yang diperolehnya. Dengan demikian proses ini mencerminkan kaitan antara garap-separuh (hasil bumi) dan sewa dengan uang. Selain itu ada dua bentuk kombinasi dari sistem bagi garap (bagi hasil) dan sistem garap dengan hasil bumi yang umum dipakai.

b. Sebelum dilakukan penggarapan, pemilik tanah mendapatkan hasil bumi yang senilai uang sebagai gantinya.

c. Pemilik sebagai satu-satunya penyedia lahan garapan menuntut dari penggarap mula-mula bagian tertentu sering seperdelapan dari hasil panen. Setelah pengurangan hasil ini, sisanya dibagi di antara mitra kontrak tersebut secara sama. Penggarap untuk pembagian panen ini sering harus menyediakan sendiri semua ongkos yang diperlukan termasuk tenaga kerja.

2. Sistem mertelu (bagi tiga garapan; bagi tiga hasil) Si pemilik tanah yang menyediakan lahan pertanian mendapat dua pertiga hasil panen karena menyediakan lahan pertanian. Ada juga yang ikut menyediakan bibit, penggarap yang kebanyakan harus menyediakan

sarana produksi dan ongkos usaha lainnya, mendapatkan sepertiga hasil panen.

### 3. Sistem mrapat (bagi empat garapan; bagi empat hasil)

Tipe bagi hasil ini membagi panen tiga perempat untuk pemilik tanah dan seperempat untuk penggarap. Kontribusi pemilik tanah dalam penyediaan sarana produksi berbeda-beda. Sering mereka terbatas hanya menyediakan lahan dan bibit. Kadang-kadang pemilik tanah juga menyediakan ternak pembajak, atau menanggung ongkos penanaman dan panen. Fungsi penggarapan dalam kasus ini terbatas pada pengorganisasian dan pelaksanaan tanam dan panen, begitu juga pengawasan pertumbuhan padi. Ini merupakan kontrak kerja dengan dasar bagian panen yang sedikit untuk penggarap (Juergen H. Hohnholz, 2020).

#### **2.2.7.. Hubungan Kerja (*Labour Relation*)**

Hubungan kerja pertanian berkaitan dengan perjanjian/kesepakatan antara pemilik lahan, penggarap, dan buruh tani, dalam penggarapan lahan dan pengupahan. Pada awalnya, kebiasaan berburuh di masyarakat tidak dikenal. Hal ini disebabkan adanya budaya malu sebagai buruh dan terbatasnya uang tunai, serta hubungan kerja yang berkembang di masyarakat adalah gotong royong, sambatan, dan tukar tenaga. Sejalan dengan berkembangnya ekonomi uang, di mana masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, kelembagaan yang berkembang didasarkan kepada kaidah ekonomi.

Dalam kaidah ekonomi, sistem penggarapan dan pengupahan secara umum merupakan bagian dari sistem kontrak. Sistem kontrak tersebut meliputi: (a) kontrak tenaga kerja (*wage contract*) yang dibayar dengan upah dan besaran tertentu, (b) kontrak bagi hasil (*share tenancy*) di mana terjadi perjanjian bagi hasil keluaran antara pemilik dan pengontrak, (c) perjanjian sewa dengan pembayaran natura dalam jumlah tertentu, dan (d) perjanjian sewa dengan nilai tertentu dengan pembayaran tunai. Bentuk kontak tersebut di masyarakat dikenal dengan kerja upah harian, kerja borongan, sakap, dan sewa (Gunawan, 2018).

### **1. Sistem Sambatan atau Gotong Royong**

Pada sistem gotong royong atau sambatan, pemilik tanah umumnya menggarap lahannya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dilakukan dengan sistem sambat sinambat, gotong royong atau tukar tenaga yang tidak memerlukan uang tunai (Wiradi dan Makali 2016). Sambatan dilakukan oleh masyarakat dengan sukarela tanpa mengharapkan upah atas pekerjaannya itu karena didasari oleh asas principle of reciprocity, yaitu siapa yang membantu tetangganya yang membutuhkan maka suatu saat pasti ia akan dibantu ketika sedang membutuhkan. Kegiatan sambatan umumnya dilakukan untuk kegiatan mengolah tanah dan biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki lahan sempit. Dapat dikatakan kegiatan sambatan dilakukan sebagai respons dari ketidak tersediaan modal tunai untuk membayar tenaga kerja upahan.

## **2. Sistem Bagi Hasil**

Secara umum, bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara natura. Bagi hasil dalam bahasa Belanda disebut "deelbouw", merupakan bentuk tertua dalam penguasaan tanah di dunia, yang bahkan telah ditemukan pada lebih kurang 2300 SM (Irmayanti, 2020).

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama (Saptana 2017).

Bentuk-bentuk bagi hasil yang paling sering digunakan dalam daerah penelitian adalah bentuk-bentuk dasar bagi hasil pada hubungan kerja sebagai berikut:

### **1. Sistem Bawon**

Bawon merupakan upah natura yang diberikan pemilik lahan kepada buruh tani, khususnya untuk kegiatan panen yang merupakan bagian tertentu dari hasil panen. Menurut Sinaga dan Collier (Susilowati, 2018) menyebutkan pada sistem bawon tradisional, panen

padi merupakan aktivitas komunitas yang dapat diikuti oleh semua atau kebanyakan anggota komunitas dan menerima bagian tertentu dari hasil panen.

Menurut Hayami dan Kikuchi (2017) tradisi di beberapa tempat petani tidak dapat membatasi jumlah orang yang ikut memanen. Sistem tersebut merupakan bawon yang "benar-benar terbuka dalam arti setiap orang diizinkan ikut memanen. Sistem "bawon terbuka" pada perkembangannya kemudian menjadi sistem panen yang hanya terbuka untuk orang satu desa yang sama. Sistem bawon yang lebih ketat adalah sistem bawon dengan peserta tertentu (yang diundang saja). Secara berangsur-angsur telah terjadi peralihan dari bawon yang terbuka ke arah sistem bawon yang lebih terbatas sampai kemudian muncul sistem "kedokan"

## 2. Sistem Kedokan

Kata kedokan berasal dari bahasa Jawa "kedok" yang berarti plot atau bagian tertentu dari sawah. Istilah kedokan di beberapa desa di Jawa Barat disebut juga sebagai "ceblokan". Melalui perjanjian atau kesepakatan, pekerja akan melakukan pekerjaan tertentu dalam proses usahatani padi tanpa dibayar. Namun mereka akan mempunyai hak panen dan menerima bagian tertentu dari produksi. Tenaga kerja lain diluar kelompok pengedok tersebut tidak dapat ikut panen apabila tidak ada izin dari kelompok pengedok, bukan dari pemilik lahan. Dengan demikian kelompok pengedok mempunyai hak untuk

menentukan siapa orang-orang yang bisa terlibat dalam kegiatan panen tersebut.

Dengan kata lain, sistem kedokan merupakan suatu kesepakatan yang memberikan hak berburuh panen secara terbatas kepada sekelompok pekerja terkait dengan kewajiban pekerjaan yang mereka lakukan pada proses usahatani padi. Kewajiban pekerjaan yang mereka lakukan pada proses usahatani padi tersebut adalah mencangkul oleh buruh laki-laki (memperbaiki galengan sawah atau saluran air), penanaman padi yang dilakukan oleh buruh perempuan, dan menyiangi tanaman yang dilakukan baik oleh buruh laki-laki maupun perempuan. Dalam prakteknya jenis pekerjaan yang menjadi kewajiban pendedok bervariasi antar daerah.

Menurut Sinaga dan Collier (Susilowati, 2017) pada awalnya sistem kedokan digunakan petani agar kecukupan tenaga kerja selama proses produksi dapat terjamin. Dalam perkembangannya, kemudian sistem tersebut lebih banyak digunakan petani pemilik sawah untuk membatasi jumlah buruh pemanen. Dalam sistem kedokan, karena pendedok tidak dibayar dengan upah tunai, maka pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya selama musim tanam.

### 3. Sistem Tebasan

Sistem tebasan merupakan salah satu yang digunakan oleh tengkulak untuk membeli hasil tanaman padi dari petani. Sistem tebasan ini merupakan peralihan dari sistem "bawon", yang membatasi

partisipasi dalam pekerjaan memanen atau mengurangi kesempatan kerja bagi komunitas pekerja memanen. Peralihan ini terjadi disebabkan oleh tekanan penduduk dan teknologi baru. Pada system "bawon", panen padi merupakan aktivitas komunitas yang dapat diikuti oleh semua komunitas pemanen untuk menerima bagian tertentu dari hasil panennya.

Menurut para petani dalam sistem "bawon" tidak dapat membatasi jumlah orang yang ikut memanen. Sedangkan pada sistem tebasan para petani menjual padi yang masih hijau kepada tengkulak dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Sistem tebasan yang dilakukan oleh para tengkulak tersebut, merupakan stimulus yang diperoleh dari lingkungan, keadaan dan pengaruh dari masa lalu. Dalam sistem tebasan para tengkulak bebas dari komunitas pekerja panen, karena para tengkulak menutup panen bagi komunitas pekerja panen dan memilih mempekerjakan sejumlah kecil pekerja untuk memanen hasil padinya dengan membayar upah kontan kepada para pekerja serta menyediakan sabit untuk memanen padinya.

#### **2.2.8. Status Usaha**

Status usaha merupakan suatu bentuk hubungan antara petani dengan usahanya yang dapat berupa hak milik, hak sewa dan hak bagi hasil. Adanya sistem bagi hasil dalam usaha dimungkinkan karena keterbatasan dari pemilik lahan untuk mengelolah seluruh lahan pertanian dan didorong semakin sempitnya ketersediaan lahan yang akan digarap. Berdasarkan

status usaha yang diolah membagi petani menjadi dua kelompok yaitu: petani pemilik penggarap dan petani penggarap. Perbedaan status penguasaan usaha tersebut akan berpengaruh pada kegiatan usahatani yang dilakukan petani, perbedaan tersebut akan menyebabkan perbedaan dalam motivasi dan tanggapan petani terhadap sarana produksi maju yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat produksi.

Pada petani penggarap umumnya pembiayaan-pembiayaan untuk kegiatan usaha ditanggung oleh sepenuhnya oleh petani penggarap karena kebiasaan yang demikian maka tidak ada dorongan bagi petani penggarap untuk melakukan investasi dalam kegiatan usahanya. Hal ini disebabkan oleh karena golongan petani semata-mata menggantungkan penghidupannya pada usaha yang disewa sehingga ia akan lebih giat mengerjakan usahanya supaya tidak mengecewakan pemilik usaha tersebut.

Menurut Bishop dan Toussaint (2016), petani pemilik yaitu petani yang menguasai usaha sebagai miliknya dan mengolah usahanya sendiri serta memiliki kebebasan dalam merencanakan produksi sedangkan petani pengolah adalah petani yang menguasai usahanya karena adanya hubungan dengan pihak lain baik karena adanya sewa ataupun karena bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya petani penyakap sebagai petani yang menyewa tanah dengan sistem bagi hasil. Tanah yang disewakan untuk kegiatan pertanian pembayaran sewanya biasanya berupa hasil dari kegiatan pertanian yang diserahkan pada yang

menyewakan tanah sejumlah tertentu dari hasil yang diperoleh, ini disebut sistem bagi hasil.

### **2.2.9. Klasifikasi Petani**

Petani adalah orang yang mengusahakan/mengelola usaha pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Petani tanaman dapat merupakan petani pemilik atau petani penggarap sesuai dengan yang dikemukakan Patong (2016) tentang klasifikasi petani:

#### **1. Petani pemilik**

Petani pemilik ialah golongan petani yang memiliki tanah dan ia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor-faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang digunakan adalah milik petanisendiri. Dengan demikian ia bebas menentukan kebijaksanaan usahatannya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain ("*part owner operator*"). Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain.

#### **2. Petani Penyewa**

Petani penyewa ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa karena tidak memiliki tanah sendiri.

Besarnya sewa dapat berbentuk produksi fisik atau sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelum penggarapan dimulai. Lama kontrak sewa ini tergantung pada perjanjian antarpemilik tanah dan penyewa. Jangka waktu dapat terjadi satu musim, satu tahun, dua tahun atau jangka waktu yang lebih lama. Dalam sistem sewa, resiko usahatani hanya ditanggung oleh penyewa. Pemilik tanah menerima sewa tanahnya tanpa dipengaruhi oleh resiko usahatani yang mungkin terjadi.

### 3. Petani Penggarap

Petani penggarap ialah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, resiko usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ini ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran, dan peraturan Negara yang berlaku. Menurut peraturan pemerintah, besarnya bagi hasil ialah 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penyakap setelah dikurangi dengan biaya produksi yang berbentuk sarana. Di samping kewajiban terhadap usahatannya, di beberapa daerah terdapat pula kewajiban tambahan bagi penggarap, misalnya kewajiban membantu pekerjaan di rumah pemilik tanah dan kewajiban-kewajiban lain berupa materi.

Dalam usahatannya petani juga bertindak sebagai "manajer". Keterampilan bercocok tanam atau menggembalakan terak pada

umumnya merupakan hasil kerjadari kemampuan fisiknya yang meliputi alat, tangan, mata dan kesehatan. Keterampilan sebagai "manajer" mencakup juga kegiatan-kegiatan otak yang didorong oleh kemauan di dalamnya tercakup masalah pengambilan keputusan atau penetapan pilihan-pilihan dari alternatif-alternatif yang ada.

Soetrisno (2018) mengemukakan bahwa status petani dibedakan atas petani pemilik, berarti golongan petani yang memiliki tanah dan dia pulalah yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya; petani penyewa, berarti golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan jalan menyewa karena tidak memiliki tanah sendiri dan kontrak sewa tergantung pada perjanjian antara pemilik tanah dengan penyewa; petani penyakap, berarti golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil: petani pemilik penyakap, berarti golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain; buruh tani, berarti petani yang digolongkan berdasarkan bagaimana cara mereka memperoleh tanah milik orang lain untuk dikerjakan.

#### **2.2.10. Modernisasi Pertanian**

Modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan corak kehidupan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern, terutama berkaitan dengan teknologi dan organisasi sosial. Teori modernisasi dibangun di atas asumsi bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah (*linier*), progresif, dan berlangsung perlahan-lahan, yang

membawa masyarakat dari tahapan yang primitif kepada keadaan yang lebih maju (Hayami, 2018).

Perubahan-perubahan sosial petani akibat dari modernisasi adalah dengan diperkenalkannya mesin-mesin seperti mesin penebar benih, dan traktor tangan telah menghilangkan mata pencaharian penduduk yang selama ini mendapatkan upah dari menuai. Kemudian pemakaian traktor tangan telah menggantikan tenaga hewan, sehingga sebagian besar petani tidak lagi bertemak kerbau atau sapi. Menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pertanian mempunyai dampak terhadap perubahan struktur masyarakat dan akhirnya berpengaruh terhadap pola-pola institusional masyarakat. Tujuan dari pembangunan pertanian itu sendiri pada dasarnya adalah untuk memperkecil struktur kemiskinan (Hayami, 2018).

Modernisasi pertanian merupakan perluasan perekonomian dan pertumbuhan penduduk di atas sumber daya tanah pertanian terbatas, sampai pula membawa teknologi baru yang menghemat lahan dan padat karya, khususnya paket teknologi bibit unggul dan pupuk pabrik kepada petani. Proses itu disertai perubahan dalam kelembagaan di desa, mengenai hak milik lahan dan ikatan kontrak antara petani, buruh tani dan lain pelaku di desa dan kota (Hayami, 2018).

Modernisasi pertanian merupakan perubahan besar pada pola pertanian dari cara-cara yang tradisional menuju cara-cara yang lebih maju atau modern mencakup berbagai aspek yang meliputi, kelembagaan pertanian, teknologi pertanian, pengembangan sumber daya alam (SDA),

dan regulasi. Selain itu tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan dulu yang lebih banyak membutuhkan tenaga manusia. Sehingga petani pemilik yang memiliki lahan yang luas tidak mampu untuk mengolah lahannya sendiri. Jadi selain memakan waktu yang lama dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, biaya yang dikeluarkan untuk mengolah juga banyak, sedangkan hasil panen yang diperoleh belum tentu lebih banyak dari biaya yang sudah dikeluarkan.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**


Umumnya lahan Kecamatan Seluma Selatan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Provinsi Bengkulu. Saat ini Kecamatan Seluma Selatan masyarakatnya disana kebanyakan bekerja sebagai petani padi sawah. Petani sendiri adalah individu yang melakukan suatu usahatani. Usahatani yang dimaksud yaitu berupa usaha yang dilakukan oleh petani pemilik, penggarap atau penyewa lahan pada sebidang tanah yang dikuasainya, tempat petani mengelola input produksi yang tersedia dengan segala pengetahuan dan kemampuannya untuk memperoleh hasil.

Masyarakat pertanian, khususnya di Kecamatan Seluma Selatan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, dan gadai. Dalam usahatani dikenal dengan pemilik lahan dan petani penyakap dimana pada kedua status ini terjalin sebuah kerjasama yang akhirnya diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam peningkatan taraf hidup mereka sehingga kerjasama ini berakibat pada adanya saling ketergantungan atau saling membutuhkan antara petani pemilik dan petani penyakap. Hal inilah yang juga menjadi faktor-

faktor yang mendasari munculnya sistem bagi hasil. Selain karena telah menjadi suatu adat kebiasaan masyarakat setempat, aturan pemerintah, dan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun bentuk kerjasamanya yaitu dengan sistem pola penyakapan lahan yang dimana pemilik lahan dan petani penyakap akan melakukannya dengan cara sistem sewa, sistem gadai dan sistem bagi hasil, untuk sistem bagi hasil pada pola penyakapan lahan itu ada 3 antara lain : sistem maro, sistem mertelu dan sistem mrapat. Bentuk kerjasama yang lainnya yaitu dilihat bagaimana pola hubungan kerja petani pemilik dengan petani penyakap akan melakukannya dengan cara sistem gotong royong, sistem bagi hasil, untuk bagi hasil ini sendiri dengan cara sistem bawon, sistem kedokan, sistem tebasan. Untuk selanjutnya, agar lebih memahami mengenai kerangka berpikir akan tergambar dalam skema kerangka pemikiran berikut:

berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

#### **2.4. Konsep dan Pengukuran Variabel**

Konsep dan pengukuran variabel yang akan di amati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan.
2. Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian. Sumberdaya lahan pertanian memiliki banyak manfaat bagi manusia.
3. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah dan sifatnya mutlak.
4. Petani Penggarap adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.
5. Petani adalah petani yang memperoleh lahan baik dari warisan, penggadaian dan penjualan tanah.
6. Berasan atau berunding adalah dimana petani penggarap akan berdiskusi meminta pengertian kepada pemilik lahan untuk suatu hal penting.
7. Padi adalah suatu tanaman yang sangat penting dan paling banyak dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia.
8. Sistem Penguasaan Lahan (*Land Tenure*) Penguasaan lahan akan mencakup hak pemilikan (*property right*) maupun hak pengelolaan/penggarapan.

9. Sistem Sewa merupakan cara pengalihan hak garap melalui transaksi untuk waktu yang tertentu dengan pembayaran uang tunai. Setelah habis waktu transaksi, tanah tersebut kembali kepada pemiliknya.
10. Sistem Gadai adalah penyerahan tanah untuk menerima sejumlah pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali
11. Sasch adalah sistem pembagian hasil yang dilakukan dua pihak dimana pembagian hasil terbanyakakan didapat oleh petani penggarap bukan petani pemilik.
12. Setengah adalah sistem pembagian hasil yang berasal dari bentuk perjanjian antar dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap yang bersepakat untuk melakukan pembagian hasil secara merata.
13. Hubungan Kerja pertanian berkaitan dengan perjanjian kesepakatan antara pemilik lahan, penggarap, dan buruh tani, dalam penggarapan lahan dan pengupahan. Hal ini disebabkan adanya budaya malu sebagai buruh dan terbatasnya uang tunai, serta hubungan kerja yang berkembang di masyarakat adalah gotong royong, sambatan, dan tukar tenaga.
14. Sistem gotong royong atau sambatan, pemilik tanah umumnya menggarap lahannya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dilakukan dengan sistem sambat sinambat, gotong royong atau tukar tenaga yang tidak memerlukan uang tunai Sambatan dilakukan oleh masyarakat dengan sukarela tanpa mengharapkan upah atas pekerjaannya itu karena didasari oleh asas *principle of reciprocity*, yaitu siapa yang membantu

tetangganya yang membutuhkan maka suatu saat pasti ia akan dibantu ketika sedang membutuhkan.

15. Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang tidak ada batasan waktu sehingga diperlukan kesepakatan di antara dua belah pihak, antara pemilik sawah dan penggarap

## **2.5. Batasan Masalah**

1. Responden dalam penelitian ini adalah petani padi sawah di Kecamatan

Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

2. Analisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui pola penyakapan dan pola hubungan kerja petani padi sawah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian**

Metode penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) di Kecamatan Seluma Selatan. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) oleh karena beberapa hal pertimbangan dan alasan dimana masyarakat disana bekerja sebagai petani sawah dengan pola penyakapan lahan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai bulan Mei 2023.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggambarkan bagaimana pola penyakapan lahan dan pola hubungan kerja petani sawah yang ada di Kecamatan Seluma Selatan. Pendekatan kualitatif yang dilakukan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah penelitian yang berdasarkan pada pemahaman yang berkembang diantara orang-orang yang menjadi subyek penelitian, Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kasus. Dari metode studi kasus pada petani sawah di Kecamatan Seluma Selatan peneliti berusaha untuk mengkaji dan menemukan realitas sosial secara mendalam tentang permasalahan dalam penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian

ini melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari informasi yang didapat melalui informan kunci, pengumpulan data selanjutnya akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai informasi yang akan dilakukan studi kasus terhadap 4 rumah tangga petani pemilik lahan dengan petani penyakap lahan yang menjadi responden kasus dengan menggunakan kuisisioner singkat dan ditentukan secara *purposive*.

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari instansi atau kelembagaan yang terkait dan beberapa instansi lain yang berhubungan dengan penelitian yang meliputi data keadaan umum wilayah penelitian, keadaan alam, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi masyarakat serta studi literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

#### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian (Lexy J Moleong,

2018). Pada penelitian ini menggunakan metode pengambilan data secara langsung di lokasi pelaksanaan penelitian yaitu dengan wawancara.

#### 2. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk

mencapai tujuan tertentu (Arifin, 2019). Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan melihat secara langsung objek yang akan di teliti yakni sistem pola penyiapan lahan dan sistem pola hubungan kerja.

### 3. Dokumen

Dokumen yakni data pelengkap dari hasil wawancara dan observasi yang dapat mewakili sebagai sumber data untuk kejelasan di lapangan.

### **3.3. Pengambilan Sampel**

Penentuan responden dilakukan dengan metode *purposive* masing masing responden setiap petani di Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Peneliti mengkaji dan memperoleh informasi dari petani yang menjadi responden kasus dan informan kunci sebanyak 38 petani penyakap.

Lincoln dan Guba (2018), mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel informan kunci dan responden kasus yang digunakan dilakukan secara *sampling purposive* (sengaja). *Sampling Purposive* adalah memilih sampel berdasarkan pengetahuan peneliti sendiri terhadap populasi, unsur-unsurnya, dan sifat dari tujuan penelitian yang akan dilakukan dimana pemilihan sampel dilakukan secara tidak acak berdasarkan karakteristik tertentu (Frey *et al*, 2020).

Dalam *sampling purposive*, siapa yang akan dipilih bergantung pada penilaian peneliti ketika mereka akan memilih unit sampel, baik itu petani

pemilik dan petani penggarap yang akan dikaji. Biasanya individu yang dipilih untuk menjawab pertanyaan yang diperlukan memiliki karakteristik tertentu yang ingin dikaji. Tujuan utama dari *sampling purposive* difokuskan hanya pada menjelaskan karakteristik khusus dari suatu populasi yang menarik untuk dikaji. Dengan *sampling purposive*, peneliti akan mendapatkan opini, informasi atau pendapat dari populasi target, tetapi peneliti sering mempunyai kecenderungan pada sub-populasi tertentu yang lebih mudah diakses kondisi inilah yang sering menyebabkan bias.

### **3.4. Metode Analisis Data**

#### **3.4.1. Analisis Deskriptif**

Dalam penelitian ini untuk analisa data yang digunakan yakni, analisis Deskriptif Analisa Deskriptif adalah analisa yang menggambarkan (melukiskan) keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2016). Analisa ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana pola penyakapan lahan dan pola hubungan kerja petani yang ada di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada awal proses penelitian serta pada akhir penelitian. Hal tersebut dinyatakan oleh Nasution (2018) bahwa "dalam penelitian kualitatif analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis". Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Miles dan Huberman (2017) yaitu

*interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitik beratkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci.

2. Penyajian data (*Display data*)

*Display data* adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

3. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data. Demikian prosedur pengolahan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini. Dengan tahap-tahap ini diharapkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang pola penyakapan dan pola hubungan kerja petani pada petani

sawah di Kecamatan Seluma Selatan dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.

### **3.4.2. Uji Keabsahan Data**

Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data menggunakan salah satu teknik data triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2015).

Triangulasi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan data hasil observasi dengan wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci ataupun responden kasus.